

Implementasi Akad Mudharabah Dalam Produk Simpanan Tabungan Berjangka Sejahtera Pada Koperasi Bina Syariah Ummah Cabang Dukun Gresik

Khoirotul Husnaini

Universitas Trunojoyo Madura

khoirotulhusnaini1@gmail.com

Abdur Rohman

Univesitas Trunojoyo Madura

Abdur.rohman@trunojoyo.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengambil Implementasi Akad Mudharabah Dalam Produk Simpanan Tabungan Berjangka Sejahtera Di KSPPS Bina Syariah Ummah Cabang Dukun Gresik. Metode penelitian jurnal ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana penelitian ini lebih memfokuskan dalam analisis landasan teori yang ada hingga nantinya menciptakan sebuah fakta yang sesungguhnya. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif yang mana nantinya lebih mengutamakan dalam analisis pencarian makna dari subjek ataupun objek yang diteliti. Data yang didapatkan melalui wawancara dan survey kepada kepala Koperasi dan karyawan koperasi bina syariah Ummah Cabang Dukun Gresik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari kesepakatan bersama hasil keuntungan dari usaha secara mudharabah itu bisa dibagi . Tetapi apabila terjadi kerugian maka kerugian itu ditanggung oleh pihak modal yang selama kerugian itu telah mengakibatkan kesalahan atau kecerobohan oleh si pengelola, maka dari kerugian itu sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. simpanan tabungan oleh nasabah kepada koperasi sesuai dengan perjanjian antara koperasi dengan nasabah (penyimpan) yang mana penarikan uang pokok tersebut dapat dilakukan pada waktu tertentu.

Kata Kunci

Tabungan Berjangka, Implementasi dan Akad Mudharabah

I. PENDAHULUAN

Sebagai lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dan menyalurkan dana pada masyarakat, koperasi merupakan lembaga terpadu yang intinya adalah sebagai *bayt al-mal wa al-tamwil* artinya sebagai lembaga keuangan mikro yang di dalamnya terdapat berbagai kegiatan pengembangan usaha intervensi dan produktif. Hal ini sebagai upaya peningkatan ekonomi UMKM kecil agar lebih berkualitas serta mendukung meningkatnya kegiatan menabung dan dukungan biasa dalam kegiatan ekonomi. KPPS sebagai salah satu lembaga koperasi yang menghimpun dana masyarakat dan salah satu produk yang disediakan antara lain Deposito (Mutmainnah & Khoiriyah, 2020). Adanya koperasi berfungsi untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar lebih rajin untuk menabung, sehingga koperasi tidak hanya identik hubungannya dengan solusi untuk menyelesaikan masalah pembiayaan. Pengetahuan menabung akan membuka pikiran masyarakat mengenai pentingnya menabung agar dapat lebih memperhatikan berbagai hal yang akan terjadi di masa yang akan datang.

KSPPS bina syariah ummah merupakan koperasi yang berkembang di daerah Dukun, Kec. Gresik Jawa Timur. Tujuan adanya koperasi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar termasuk juga anggota koperasi. KSPPS menawarkan berbagai produk yang dekat dengan masyarakat, sehingga dapat secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat sekitar. Pada sisi yang lain, lembaga intermediasi koperasi harus dapat berdiri sejajar dengan lembaga keuangan konvensional atau lembaga keuangan serupa (Ekawardhani & Ditta Ayu Kurniasari, 2020). Keberadaan KSPPS Bina Syariah Ummah Cabang Dukun Gresik bertujuan agar dapat membangun perekonomian yang lebih adil berdasarkan prinsip keislaman sehingga seluruh masyarakat termasuk anggota dapat mencapai kesejahteraan hidup. Dan salah satu fungsinya adalah untuk mengembangkan serta memberikan lebih banyak usaha produkti dan mendukung pertumbuhan kesempatan kerja yang ada. Diantara banyaknya KSPPS yang berkembang di Indonesia seperti KSSPS Bina Syariah Ummah ini adalah lembaga pengelola keuangan syariah yang menyediakan layanan produk keuangan yang berorientasi pada prinsip syariah.

Salah satunya produk simpanan yang ada di KSPPS Bina syariah ummah dimana bentuk dari simpanan itu ada 2 macam yaitu simpanan yang diambil sewaktu waktu dan simpanan berjangka atau deposito yang dimana pemilik modal dapat mengambil dan simpanannya dengan jangka waktu yang sudah disepakati kedua belah pihak dan menggunakan akad mudharabah. Berbagai tantangan dihadapi seiring bertambahnya waktu akhirnya KSPPS Bina Syariah Ummah ini menjadi koperasi yang dengan mudah diterima masyarakat.

II. LANDASAN TEORI

A. Akad Mudharabah

Menurut bahasa arab Mudharabah bermula dari kata *adh-dharbu fil ardhi* yang artinya adalah berjalan di muka bumi. Umumnya perjalanan di bumi dilaksanakan untuk melakukan suatu upaya seperti jihad di jalan Allah atau juga melakukan kegiatan dagang. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-Muzzammil ayat 20. Definisi lain Mudharabah bisa juga disebut qiraadh yang bermula dari kata *al-qardhu* yang artinya sepotong. Sehingga secara istilah dijelaskan bahwa mudharabah adalah pemilih modal mendapatkan bagian dari harta yang dimilikinya guna diperjualbelikan. Hal ini karena pemiliki modal mendapatkan sebagian dari keuntungan yang menjadi haknya.

Berdasarkan fiqih, Mudharabah diartikan sebagai akad atau perjanjian dan kesepakatan untuk bekerjasama dan melakukan usaha dari dua pihak yang mana salah satu atau dua-duanya menyerahkan modal pada pihak lain agar uang tersebut dapat berkembang. Keuntungan dari usaha yang dilakukan dapat dilakukan pembagian dengan berbagai pihak tersebut sesuai dengan kesepakatan (Heru Maruta, 2016). Akad Mudharabah pada pembiayaan merupakan perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pihak pertama Bank Syariah atau penyedia semua modal dan pihak nasabah sebagai pihak kedua. Bank Syariah mengelola dana dan mengalokasikan profit usaha sesuai perjanjian yang telah disepakati pada akad awal. Kerugian yang terjadi ditanggung oleh Bank Syariah. Namun, terdapat pengecualian apabila pihak nasabah melakukan pelanggaran yang disengaja dan lalai sehingga melanggar perjanjian kedua belah pihak (Imaduddin, 2019).

Ascarya mengemukakan bahwa Mudharabah merupakan kontrak pembagian hasil usaha antara *shahibul maal* atau *rabbul maal*. Pihak yang menjadi pengelola dan menyediakan 100% modal pada pengusaha disebut dengan mudharib. Dalam melakukan aktivitas usaha profit yang dihasilkan akan diberikan secara adil pada kedua belah pihak

sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Jumlah profit yang didapatkan juga dipengaruhi perkembangan pasar (Latifah, 2016). Menurut Abdurrahman al-Jaziri, mudharabah diartikan sebagai gambaran dari kekayaan seseorang yang diserahkan pada orang lain untuk digunakan sebagai modal usaha dan profit yang dihasilkan dari usaha tersebut kemudian dibagi rata sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Apabila terdapat kerugian yang terjadi, pemilih modal akan bertanggung jawab dengan catatan kesalahan tersebut bukan suatu hal yang mengandung unsur kesengajaan. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2006 pembiayaan Mudharabah yaitu biaya yang disalurkan oleh LKS pada pihak lain dalam rangka pengembangan produktivitas usaha. LKS disebut sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) yang memberikan 100% modal usaha yang dibutuhkan, sedangkan pengusaha sebagai nasabah disebut sebagai mudharib (Saadah, 2020).

Implementasi Mudharabah sebenarnya sudah pernah dilakukan pada era Rasulullah. Praktik ini pernah dilakukan oleh Khadijah kepada Rasulullah Muhammad. Khadijah memberi kepercayaan kepada Muhammad untuk menjualkan dagangannya ke luar negeri. Pada situasi ini pihak yang berperan sebagai pemilik modal adalah Khadijah dan pelaksana usaha diperankan oleh Rasulullah Muhammad. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua pihak memiliki perjanjian bahwa salah satu pihak merupakan yang memiliki modal dan menyerahkan modal yang dimilikinya kepada pihak kedua untuk dikelola. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan kedua belah pihak sesuai dengan jumlah yang sudah disepakati yang disebut dengan akad mudharabah (Fadhilah Mursid, 2020).

Landasan Hukum Islam tentang Mudharabah

1) al - Qur'an Qs An-Nisa' 4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

al – Qur'an Qs Al-Jumu'ah 62:10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.

2) al-Hadits Hadits riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَطُّ الْبُرِّ (بالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ) (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Hadits riwayat Thabrani dalam Mu'jam al-Ausath, dari Ibnu Abbas: Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan, tidak

menuruni lembah serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, maka pengelola harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan Abbas didengar Rasulullah saw., beliau membenarkannya. (HR. Thabrani)

- 3) Ijma' Mudharabah menurut syariat didasarkan pada ijma' atau ketetapan yang telah disepakati oleh sahabat dan para imam yang menyatakan kebolehan. Pada zaman Nabi Muhammad, hal tersebut sudah dipahami dan tinggal ditentukan saja.
- 4) Qiyas Transaksi mudharabah diqiyaskan dengan transaksi musaqah (Hidayatullah, 2020).

Rukun dan Syarat Akad Mudharabah

Rukun adalah unsur utama yang menjadi faktor utama penentu akad terbentuk. Seperti rukun pada umumnya, agar memenuhi persyaratan untuk menjadi rukun, terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi. Berikut di bawah ini syarat dan rukun yang terdapat pada mudharabah antara lain:

- a. Pemilik modal (shahibul maal) dan pengusaha (mudharib) harus memahami hukum;
- b. Ijab qabul harus dinyatakan oleh kedua belah pihak untuk mengetahui kehendak masing-masing saat melakukan akad.
- c. Profit dari mudharabah merupakan total dari profit yang didapatkan dari perputaran modal.
- d. Modal merupakan aset atau uang yang dimiliki oleh pemilik modal dan diserahkan kepada pengusaha atau mudharib, namun dengan ketentuan persyaratan: 1) Jenis dan jumlah modal harus diketahui secara jelas; 2) Bentuk modal berupa barang atau uang yang memiliki nilai. Apabila modal diserahkan dengan berbentuk aset, maka ketika akad aset tersebut harus diberikan nilai.
- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana (Al-Hazni, 2017).

B. Koperasi Syariah

Berbagai jenis koperasi salah satunya adalah koperasi syariah. Koperasi syariah diartikan sebagai koperasi yang mana di dalamnya terdapat kegiatan usaha dalam bidang simpanan, pembiayaan, dan investasi yang didasarkan pada bagi hasil berdasarkan dengan syariat islam. Koperasi syariah sebagai badan usaha atau badan hukum yang terdiri dari anggota dari masyarakat yang kegiatannya berlandaskan pada syariat. Selain itu, dasar pelaksanaannya juga berlandaskan pada asas kekeluargaan (Triana Sofiani, 2014). Beberapa ulama fiqh mengartikan mengenai mudharabah. Ulama tersebut antara lain Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si. dalam bukunya Fiqh Muamalah yang di dalamnya mengutip penjelasan dari Sayyid Sabiq bahwasanya perjanjian dua pihak yang melakukan serikat pada modal atau harta dan laba. Sedangkan Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini mengibaratkan mudharabah sebagai ketetapan hak terhadap suatu harta yang sudah disepakati oleh dua pihak atau lebih melalui prosedur yang jelas dan telah dipahami. Pengertian lain menurut Hasbi AshShiddieqie Mudharabah adalah perjanjian kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan ta'awun pada suatu pekerjaan atau usaha kemudian hasil labanya dilakukan pembagian sesuai kesepakatan (Ghulam, 2016). Koperasi pada dasarnya bertujuan untuk berupaya menyelesaikan tingkat kemiskinan yang ada di masyarakat. Landasan pelaksanaan koperasi syariah juga didasarkan pada Al-Quran dan Hadist. Bisa disimpulkan bahwa koperasi syariah berhubungan erat dengan

masyarakat yang memerlukan bantuan pendanaan usaha agar usaha yang dimilikinya semakin berkembang (Hutagulung & Batubara, 2021).

C. Simpanan Berjangka

Simpanan berjangka disebut juga dengan deposito. Deposito merupakan salah satu bentuk simpanan berjangka yang mana nasabah dapat menarik dananya pada waktu tertentu di masa yang akan datang, sebagaimana diatur dalam perjanjian antara bank dan nasabah. Waktu penarikan deposit bervariasi menurut jenisnya, tetapi umumnya 1 tahun, 1 semester, dan triwulan. Deposito syariah adalah simpanan berjangka yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Tidak seperti bank konvensional yang memberikan bunga pada deposito nasabah, bank syariah memberikan keuntungan pada nasabah berupa bagi hasil atau *profit sharing*. Hal ini merupakan nisbah yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak pada awal perjanjian atau akad (Rahmawati et al., 2022).

Deposito berjangka merupakan simpanan yang dimiliki pihak ketiga berbentuk valuta asing maupun rupiah. Penerbitan simpanan ini di atasnamakan nasabah bank dan hanya bisa ditarik pada waktu khusus disesuaikan dengan kesepakatan antara nasabah dengan bank. Simpanan berjangka termasuk juga deposit on call memiliki waktu yang lebih pendek dan sewaktu-waktu bisa ditarik dengan melakukan laporan sebelumnya (Setiawan, 2018). Menurut fatwa DSN MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa jenis deposito terbagi menjadi dua jenis yaitu pertama deposito tidak dibenarkan syariah yaitu simpanan berjangka yang tidak berlandaskan pada prinsip syariah karena menggunakan bunga sebagai perhitungan. Kedua yaitu deposito yang dibenarkan secara syariah, artinya deposito tersebut berdasarkan prinsip mudharabah.

Berikut di bawah ini adalah persyaratan deposito yang sesuai dengan prinsip mudharabah yaitu:

- a. Bank adalah pihak yang berperan sebagai pengelola dana atau mudharib dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana atau shahibul maal.
- b. Sebagai mudharib, bank berupaya untuk melaksanakan berbagai usaha yang tidak berseberangan dengan syariah. Termasuk juga mengembangkan usahanya dengan melakukan mudharabah dengan pihak nasabah.
- c. Modal dinyatakan secara jelas berbentuk tunai bukan sebagai piutang.
- d. Keuntungan dibagi berbentuk nisbah dan dijelaskan ketika di awal akad perjanjian membuka rekening.
- e. Bank sebagai mudharib mengatasi biaya operasional deposito dengan memanfaatkan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperbolehkan meminimalisir nisbah keuntungan tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan (Sholikha, 2018).

III. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian jurnal ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana penelitian ini lebih mengfokuskan dalam analisis landasan teori yang ada hingga nantinya menciptakan sebuah fakta yang sesungguhnya. Jenis penelitian ini deskriptif yang mana nantinya lebih mengutamakan dalam analisis pencarian makna dari subjek ataupun objek yang diteliti. Kemudian peneliti menjelaskan secara rinci mengenai Implementasi Akad Mudharabah Dalam Produk Simpanan Tabungan Berjangka Sejahtera Di Koperasi Bina Syariah Ummah Cabang Dukun Gresik (Handani & Dkk, 2020). Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Dalam

penelitian ini akan melakukan wawancara, baik secara mendalam maupun terbuka (Farid Ardyansyah & Nely Agustin, 2022). Supaya informasi yang diperoleh dari narasumber atau pihak koperasi Bina Syariah Ummah Cabang Dukun Gresik dapat dianalisis secara mendalam dan akurat. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung bagaimana Implementasi Akad Mudharabah Dalam Produk Simpanan Tabungan Berjangka Sejahtera Di Koperasi Bina Syariah Ummah Cabang Dukun Gresik. Pencarian informasi yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan pendalaman pada berbagai dokumen dan fakta yang ada seperti surat, arsip, gambar, foto, catatan, dan berbagai dokumen penting yang lain. Hal ini dijadikan sebagai landasan untuk menemukan informasi penting yang sebelumnya pernah terjadi. Sehingga penelitian ini membutuhkan kajian dan kepekaan teoretis sehingga dapat menemukan makna yang tepat berdasarkan dokumen yang telah didapatkan dari narasumber atau berbagai data lainnya yang ada di lokasi penelitian yaitu Koperasi Bina Syariah Ummah Cabang Dukun Gresik

IV. HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum

Koperasi Bina Syari'ah Ummah atau KBSU merupakan koperasi serba usaha yang berdiri pertama kali pada 17 Januari 2015. Koperasi ini terletak di Gresik Jawa Timur dan sudah berbadan hukum SK Menteri Koperasi dan UMKM RI dan memiliki izin simpan pinjam yang digunakan dasar berdirinya koperasi. KSPPS Bina Syariah Ummah memiliki berbagai unit produk usaha seperti pertaminu, ritel, transportasi, dan lain sebagainya. Kantor pusat dari Koperasi Bina Syari'ah Ummah ini awalnya terletak di Desa Doudo Panceng Gresik. Pada tahun 2018, semakin berkembangnya usaha sehingga Koperasi Bina Syari'ah Ummah bisa mendirikan kantor yang berada di jalan Deandles Desa Brak Wadeng Sidayu Gresik. Pada pendirian awal Koperasi Bina Syari'ah Ummah cabang yang sudah ada terdapat di beberapa kecamatan yang ada di Gresik yaitu cabang yang ada di Kecamatan Sidayu, Kecamatan Dukun, dan Kecamatan Balongpanggang. Sehingga pada tahun kedua sejak berdiri, Koperasi Bina Syari'ah Ummah sudah memiliki 6 cabang yang ada di kabupaten Gresik yang terdiri dari cabang Cerme, Dukun, Bawean, Balongpanggang, Bungah, Sidayu.

Produk yang disediakan oleh KSPPS Bina Syariah Ummah memiliki banyak kemudahan sehingga dapat menarik nasabah untuk menggunakan produk tersebut. Berdasarkan besarnya potensi yang ada, pada mulanya lembaga ini bernama Koperasi Syari'ah Ummah kemudian berganti menjadi KSPPS Bina Syari'ah Ummah. Pergantian ini dianggap sesuai untuk bisa memenuhi kebutuhan nasabah kaitannya dengan berbagai produk keuangan yang ditawarkan. Saat ini KSPPS Bina Syariah Ummah sudah membuka cabang sebanyak 21 unit di 3 Kota yaitu di Mojokerto, Lamongan, dan juga Gresik.

Pembukaan cabang tersebut didasarkan pada potensi kebutuhan yang ada di wilayah tersebut sehingga berdasarkan pada rapat triwulan anggota diputuskan penting untuk melebarkan cabang lebih banyak pada tiga wilayah yang bersangkutan.

Visi Dan Misi KSPPS Bina Syariah Ummah Cabang Dukun

a. Visi

Terbentuknya ekonomi umat dengan nilai nilai syari'at islam kebersamaan dalam membangun ekonomi umat dengan landasan ketaqwaan.

b. Misi

- 1) Memasyarakatkan dan menerapkan sistem ekonomi syariah dalam kehidupan umat.
- 2) Meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan umat serta anggota.
- 3) Memberikan kemudahan dalam membantu mengembangkan ekonomi umat dan anggota.
- 4) Membudayakan tolong menolong dalam kebersamaan untuk meningkatkan ekonomi umat.
- 5) Melakukan pelayanan dengan cepat, tepat, dan amanah untuk menuju barokah.

Prosedur Pembukaan Produk Simpanan Berjangka

Untuk menjadi anggota baru dari simpanan berjangka, maka calon anggota harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak KSPPS Bina Syariah ummah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Calon nasabah mengajukan pembukaan simpanan pada teller/kepala cabang
- 2) Calon nasabah mengisi identitas diri untuk pembukaan simpanan dan menyerahkan foto copy KTP atau bisa juga bisa menggunakan tanda pengenal lainnya.
- 3) Calon nasabah mengisi slip jumlah setoran dengan nominal uang yang disimpan dalam simpanan berjangka dan menandatangani slip tersebut.
- 4) Nasabah bisa memilih simpanan berjangka tersebut untuk diambil 3, 6 sampai 12 bulan dan hanya bisa mengambil simpanan setiap jatuh tempo.
- 5) Teller mendaftarkan pembukaan simpanan berjangka dengan data yang sesuai dengan formulir.
- 6) Kepala cabang memberikan formulir pembukaan kepada teller untuk ditransaksi nilai setorannya dan divalidasi serta dibuatkan kartu anggota
- 7) Nasabah dipersilahkan membuka buku tabungan dengan setoran sebesar 100.000,-
- 8) Teller menyerahkan buku tabungan kepada nasabah kartu anggota baru dan buku tabungan, kemudian menjelaskan saldo simpanan kepada nasabah.

Implementasi Akad Mudharabah Dalam Produk Simpanan Tabungan Berjangka Sejahterah

Simpanan berjangka dapat disebut juga dengan deposito. Deposito diartikan sebagai simpanan yang mana penarikan dana tidak bisa dilakukan sesuka hati kapanpun, melainkan penarikan dilakukan sesuai dengan penentuan waktu berdasarkan kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya atau ketika sudah jatuh tempo. Kesepakatan tersebut dilakukan oleh dua pihak yaitu bank dan juga nasabah pemilik dana. Ketentuan tentang simpanan berjangka tersebut sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 1998. Definisi lain dari deposito diartikan sebagai simpanan yang mana penarikan dana hanya bisa ditarik pada waktu khusus atau saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara bank atau lembaga keuangan lainnya dengan nasabah. Definisi tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 22 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Deposito menjadi alternatif investasi dana yang berdasarkan pada akad muhadharah atau akad lainnya yang tidak melanggar prinsip agama islam. Penarikannya juga sama dengan deposito pada umumnya yaitu hanya bisa dilakukan di waktu khusus sesuai dengan perjanjian akad yang sudah dilakukan antara bank dengan nasabah.

Simpanan berjangka adalah simpanan dengan nominal tertentu dengan penarikan yang hanya bisa dilakukan di waktu tertentu. Pada nasabah KSPPS Bina Syariah Ummah Cabang Dukun Gresik, simpanan berjangka memiliki banyak peminat yang bertujuan untuk investasi jangka panjang. Hal ini disebabkan karena bagi hasil profil yang

didapatkan oleh nasabah nominalnya menarik dan cukup besar. Kondisi ini diketahui berdasarkan kenaikan setiap tahun jumlah simpanan berjangka di KSPPS Bina Syariah Ummah Cabang Dukun Gresik. Berdasarkan jangka waktu simpanan, terdapat beberapa klasifikasi simpanan berjangka yang terdiri dari:

a) Simpanan Berjangka 3 Bulan

Artinya waktu pengambilan yang dilakukan nasabah harus memenuhi rentang triwulan. Simpanan jenis ini termasuk pada kategori jangka waktu paling cepat dibandingkan jenis simpanan berjangka yang lain.

b) Simpanan Berjangka 6 Bulan

Artinya jangka waktu pengambilan yang dilakukan nasabah harus memenuhi rentang selama 6 bulan. Nominal bagi hasil bisa berubah naik ataupun turun. Hal ini menyesuaikan dengan hasil pendapatan KSPPS Bina Syariah Ummah Cabang Dukun Gresik.

c) Simpanan Berjangka 12 bulan

Artinya jangka waktu pengambilan yang dilakukan nasabah harus memenuhi rentang selama 12 bulan. Simpanan berjangka ini termasuk pada kategori paling lama.

Tabel 1.1 jumlah Nasabah Simpanan Berjangka

No	Tahun	Jumlah nasabah
1	2019	10
2	2020	12
3	2021	14
4	2022	21

Sumber : Data Primer

Dari tabel diatas terdapat pembiayaan simpanan berjangka sejatara periode 2019-2021 diKSPPS Bina Syariah Ummah cabang dukun. Dimana diketahui bahwa jumlah nasabah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2019 terdapat sebanyak 10 nasabah,pada tahun 2020 terdapat 12, pada tahun 2021 terdapat 14 dan ditahun 2022 jumlah nasabahnya bertambah cukup pesat yaitu 21.

Pada hasil penelitian simpanan tabungan oleh nasabah kepada koperasi yang mana penariknya uang pokok tersebut hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah (penyimpan) dengan pihak koperasi.dengan membawah persyaratan membawah ktp dan uang yang disimpan. Jangka waktu penarik bervariasi dari bulanan hingga tahunan, sehinggayang digunakan pihak KSPPS Bani Syariah Ummah yaitu selama triwulan, maka bagi hasil 7% pertahun atau setara 0,58% perbulan, 1 semester maka bagi hasil 8% pertahun atau setara 0,67% perbulan , dan selama 1 tahun , bagi hasil 10% pertahun atau setara 0,83% perbulan dan di kspps bani syariah ummah pengambilan bagi hasil ada 3 model yaitu bisa diambil diawal, perbulan dan diambil diakhir. Dan nasabah berhak mendapatkan hadiah. Apabila dibawah setahun maka semakin sedikit bonusnya. Dan uang tidak bisa diambil sebelum jatuh tempo yang telah disepakati jika nasabah tersebut mengambil simpanan tersebut maka nasabah terkena denda sekita 5%.

Perhitungan Bagi Hasil

Contoh :

Bapak Budi mendepositokan uangnya 3.000.000 dengan jangka 12 bulan, dimulai dari maret maka bagi hasil yang akan bapak Budi terima adalah :

$$\frac{3.000.000 \times 0,83\%}{12} = \frac{300.000}{12} = 25.000$$

Jadi bapak Budi mendapatkan bagi hasilnya perbulan 25.000

Ibu Bunga mendepositokan uangnya 2.000.000 dengan jangka 3 bulan, dimulai dari bulan juni maka bagi hasil yang akan diterima ibu Bunga adalah

$$\frac{2.000.000 \times 0,58\%}{3} = \frac{11.600}{3} = 3.800$$

Jadi ibu Bunga perbulannya mendapatkan bagi hasil sebesar 3.800

V. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan bisa diketahui Implementasi Akad Mudharabah Dalam Produk Simpanan Berjangka merupakan simpanan dengan jumlah dan jangka waktu tertentu dalam penarikannya. Simpanan berjangka atau deposit merupakan simpanan yang mana dana yang telah disetornya hanya dapat ditarik pada rentang waktu tertentu atau saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian antara bank dan nasabah. simpanan berjangka memiliki banyak peminat yang bertujuan untuk investasi jangka panjang. Hal ini disebabkan karena bagi hasil profil yang didapatkan oleh nasabah nominalnya menarik dan cukup besar. Kondisi ini diketahui berdasarka kenaikan setiap tahun jumlah simpanan berjangka di KSPPS Bina Syariah Ummah Cabang Dukun Gresik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hazni, F. (2017). Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Praktik Perbankan Syariah”, , Vol. 9, No. 2, 2017. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 211–212.
- Ekawardhani, & Ditta Ayu Kurniasari. (2020). Simpanan Berjangka Pada Kspps Bmt Amanah Ummah Menurut Fatwa Dsn-Mui No. 02 Dan 115. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(1).
- Fadhilah Mursid. (2020). Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah”, , Vol 3, No. 1, 2020. *Jurnal Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 3(1), 109–110.
- Farid Ardyansyah,SE.,MM.,CIONR, & nely Agustin. (2022). implementasi of profit sharing system in murabahah financing At Kspps BMT Nurul Jannah Gresik. *IJEBIR International Journal of Economics, Business and Innovation Research*, 160.
- Ghulam, Z. (2016). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah. *Iqtishoduna*, 5(1), 20.
- Handani, & Dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. V. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Heru Maruta. (2016). Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat. *Jurnal Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Kita*, 5(2).
- Hidayatullah, M. S. (2020). Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi

- Syariah). *Jurnal Hadratul Madaniya*, 7(1), 32.
- Hutagulung, M. W. R., & Batubara, S. (2021). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 4.
- Imaduddin, M. W. (2019). , “Keberanjakan Fatwa Dari Legal Opinion Menjadi Legal Binding (Studi Kasus Fatwa Dsn Mui Tentang Perbankan Syariah). *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 11(2).
- Latifah, E. (2016). Kajian Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Mudharabah Dengan Psak No.105 Pada Koperasi Syariah Lamongan. *Jurnal Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 11(2), 80.
- Mutmainnah, & Khoiriyah. (2020). Mekanisme Bagi Hasil Simpanan Berjangka Syariah (Si Jaka) Di Bmtnurul Ummah Ngasem Jawa Timur. *Jurnal Qowanin*, 4(1).
- Rahmawati, R. D., Rahmawati, R., Khotamin, N. A., & Ambariyani. (2022). Implementasi Simpanan Berjangka Syariah Dengan Akad Mudharabah Perspektif Fatwa Dsn Mui No.03/Dsn-Mui/Iv/2000 (Studi Di Bmt Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Metro) 2022. *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*, 5(1), 83.
- Saadah, S. (2020). Analisis Strategi Pemasaran Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Lkms (Bprs Al Salaam Kc. Cibinong”. *Jurnal Nisbah*, 6(2).
- Setiawan. (2018). Determinan Penentu Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbankan Syariah*, 1(2), 4.
- Sholikha, A. F. (2018). Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Tingkat Bagi Hasil, Likuiditas, Inflasi, Ukuran Bank, Dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Terhadap Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics Journal)*, 6(1), 4–5.
- Triana Sofiani. (2014). Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 12, 136.